


HAK ASASI MANUSIA DI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI



HAK ASASI MANUSIA DI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

**HAK ASASI MANUSIA
DI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI**

Buku Saku SKP-HAM Sulawesi Tengah

HAK ASASI MANUSIA DI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Penyunting
Moh. Syafari Firdaus

Tata Letak & Rancang Sampul
D@ActVDoc

Ilustrasi Sampul & Isi
Syamsul Wali

Cetakan Pertama **Mei 2016**
Cetakan Kedua **Juli 2017**

Diterbitkan oleh
**Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
(SKP-HAM) Sulawesi Tengah** bekerja sama dengan
Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) dan Program Peduli

Cetakan kedua buku saku ini didukung oleh
Norwegian Human Rights Fund (NHRF)

DAFTAR ISI

Pengantar	x
-----------------	---

Pendahuluan:

Hak Asasi Manusia di dalam

Kehidupan Sehari-Hari	1
-----------------------------	---

Hak Asasi Manusia	17
-------------------------	----

Apa itu Hak Asasi Manusia?.....	19
---------------------------------	----

 Prinsip-Prinsip Pokok

Hak Asasi Manusia	39
-------------------------	----

Peran Negara dan Pemerintah	
dalam Konteks Hak Asasi Manusia	45
Kewajiban dan Tanggung Jawab	
Negara	47
 Pelanggaran Hak Asasi Manusia	53
Apa itu Pelanggaran HAM?	55
Pelanggaran HAM yang Berat	59
Siapa Pelaku Pelanggaran HAM?	67
Siapa Korban Pelanggaran HAM?	73
Hak Korban Pelanggaran HAM	74
 Daftar Istilah	77

*“Menjunjung tinggi hak asasi manusia
tidak lain adalah menjunjung
nilai-nilai kemanusiaan.
Memperjuangkan hak asasi manusia
berarti memperjuangkan hidup
dan kehidupan umat manusia
beserta nilai-nilai kemanusiaannya.”*

jangan kejam2.
...bapaak
melanggar HAM



PENGANTAR

Sampai saat ini, hal-hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia (HAM) masih kerap disalahpahami. Ada yang menganggap, HAM adalah “produk Barat”; yang oleh karenanya, tidak sesuai dengan “nilai-nilai ketimuran Indonesia”. Sering pula ada yang berujar, “*Gara-gara ada HAM, kita jadi tidak bisa mendidik anak!*”

Pertanyaannya, apakah benar HAM tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki? Benarkah HAM itu membelenggu sehingga kita tidak bisa berbuat sebagaimana yang kita kehendaki?

Buku saku ini memang tidak menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut. Buku saku ini hanya mencoba untuk memaparkan secara singkat hal-hal yang berkenaan dengan HAM dalam pemahaman yang paling dasar.

Hal yang ingin kami garis bawahi dalam buku saku ini, HAM itu sesungguhnya merupakan bagian dari keseharian hidup kita; dan nilai-nilai yang terkandung di dalam HAM merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang layak untuk dipromosikan dan ditegakkan demi kemanusiaan itu sendiri. Selain itu, karena HAM kini sudah diakui sebagai hak konstitusional, buku ini pun sedikit-banyak memaparkan tentang hak-hak apa saja yang kita miliki sebagai warga negara yang (lewat undang-undang) telah dijamin oleh negara.

Sebagai organisasi korban yang menaungi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang ada di Sulawesi Tengah, SKP-HAM Sulteng merasa perlu untuk menerbitkan buku saku yang memaparkan pemahaman dasar mengenai HAM ini. Bagaimanapun, hal ini penting untuk kami lakukan. Bagi kami, sebagai organisasi yang wilayah kerjanya terkait dengan HAM, mengetahui dan memahami dasar-dasar HAM menjadi suatu hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Meskipun bukan berarti menutup kemungkinan untuk dibaca oleh khalayak luas, buku saku ini memang lebih dimaksudkan sebagai bahan bacaan bagi kami yang terlibat di SKP-HAM Sulteng, terutama bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Harapannya, kami dan siapapun yang terlibat dalam kerja-kerja HAM, sekurang-kurangnya, akan memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar HAM yang bisa kami promosikan dan kami aplikasikan, baik di dalam hidup keseharian maupun di dalam kerja-kerja pengorganisasian.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Program Peduli yang telah membantu hingga buku saku ini bisa terbit dan terwujud. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Norwegian Human Rights Fund (NHRF) yang telah membantu membiayai pencetakan buku saku untuk cetakan kedua ini. Semoga, buku saku ini bisa memberikan guna dan manfaatnya bagi kita semua.

Palu, Mei 2017

Salandoa,
Nurlaela Lamasitudju
Sekretaris Jendral
SKP-HAM Sulawesi Tengah

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia di dalam Kehidupan Sehari-Hari



Sesungguhnya, dari mana hak asasi itu bermula? Dari sebuah tempat kecil, dekat rumah—begitu dekat dan begitu kecilnya, sehingga tak terlihat dalam peta. Meskipun begitu, hak asasi adalah dunia setiap individu; lingkungan sekitar yang ditempatinya; di sekolah yang selalu didatanginya; di pabrik, di ladang, atau di kantor tempat bekerja. Hak asasi manusia sungguh adalah sebuah tempat bagi setiap orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak untuk menemukan persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan harkat-martabat tanpa diskriminasi. Tanpa kepedulian setiap orang untuk berusaha menegakkannya di lingkungan mereka, kita akan sia-sia untuk menegakkannya di dunia yang lebih besar.”

— Eleanor Roosevelt, *The Great Question*, 1958

Membicarakan hak asasi manusia pada dasarnya adalah membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia: membicarakan tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekelilingnya. Hak asasi manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat-martabat umat manusia. Dengan terpenuhinya hak asasi, manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Menghargai dan menghormati harkat-martabat umat manusia: seandainya seluruh umat manusia bisa melakukannya, bisa menghargai dan menghormati apa yang menjadi harkat dan martabat yang sesungguhnya melekat pada dirinya, sesuatu yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia niscaya tidak akan dikumandangkan selantang seperti sekarang. Sayangnya, upaya untuk menghargai dan menghormati harkat-martabat umat manusia ternyata tidaklah segampang sebagaimana yang mungkin dibayangkan.

Perwujudannya sering mengalami ketersendatan, penuh aral melintang, dan berliku. Harkat-martabat umat manusia begitu kerap pula dicerderai dengan berbagai cara, bahkan tidak jarang dinistakan sedemikian rupa oleh sesama manusia. Maka tidak bisa tidak, hak asasi manusia pada akhirnya harus diperjuangkan adanya, agar harkat-martabat umat manusia bisa kembali tegak berdiri, agar tak lagi dicabik-cabik dan diberangus secara keji.

Pernyataan Eleanor Roosevelt yang dikutip di awal tulisan ini rasanya patut untuk kita renungkan: bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya adalah dunia di sekitar kita, bermula dari lingkungan kita, di suatu tempat yang sangat dekat dengan diri kita. Tidak berlebihan barangkali jika kemudian dikatakan, hak asasi manusia itu sebenarnya berawal dari diri kita sendiri, sebagai individu, sebagai manusia. Oleh karena itu, maka dari diri kita sendiri yang kemudian harus memulainya, paling tidak, dengan menghargai dan menghormati harkat dan martabat yang melekat di dalam diri kita sendiri.

Sesungguhnya, hanya tindakan sederhana yang dibutuhkan, yaitu menghormati dan menghargai. Namun, seringkali kita malah kurang memperhatikan tindakan yang sederhana ini. Bahkan, baik dengan sengaja ataupun tidak, kita justru malah mengabaikannya. Boleh jadi, kita pun sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia: kita melanggar, atau bahkan sampai mencederainya. Sebaliknya, sangat mungkin juga, hak asasi kita pun kerap dilanggar oleh orang lain, dicerai oleh orang lain.

Mari kita sejenak menengok kembali tindakan-tindakan yang mungkin telah kita lakukan, untuk sekaligus mencoba berefleksi, apakah kita telah menghargai dan menghormati hak asasi orang lain; apakah kita pernah melanggar dan mencederai hak asasi orang lain; atau apakah hak asasi kita pernah dilanggar dan dicerai oleh orang lain; atau mungkin juga, kita saling melanggar dan mencederai hak asasi satu sama lain.

Di dalam kehidupan keseharian kita, mulai

dari bangun tidur sampai kembali beristirahat di malam hari, tentunya ada beragam aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan; ada begitu banyak tindakan yang kita perbuat. Di dalam aktivitas keseharian itu, kita akan senantiasa berhubungan dengan orang lain.

Di saat kita berhubungan dengan orang lain itu, ada banyak tindakan yang kita lakukan, baik disadari ataupun tidak, yang secara prinsipil selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, tidak tertutup kemungkinan pula, ada tindakan-tindakan kita yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Kita mungkin selalu membuka ruang kepada orang lain untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya dengan bebas, tanpa memandang siapa orang itu, berasal dari mana, dan lain sebagainya. Tindakan ini bisa disebut selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, boleh jadi, di lain saat kita menumpahkan kekesalan terhadap seseorang dengan ungkapan: “Dasar orang Jawa, memang

nggak bisa dipercaya!” Secara prinsipil, ungkapan ini bisa dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Tindakan yang mungkin boleh disebut yang paling sering terjadi adalah diskriminasi (atau pendiskriminasian). Terlebih lagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, begitu beragam dengan berbagai budaya, suku, ras, etnis, agama dan kepercayaan, bahasa, dan lain sebagainya.

Secara tidak sadar, mungkin kita sering merasa, suku kita lebih baik dari suku yang lain, agama kita lebih benar dari agama yang lain, budaya kita lebih tinggi dari budaya yang lain, dan seterusnya. Adanya perasaan ini sedikit-banyak sebenarnya akan bisa menjadi awal bagi diskriminasi. Berpangkal dari hal-hal semacam ini pula yang seterusnya akan bisa menumbuhkembangkan apa yang disebut dengan *stereotype*. Jika hal-hal ini sudah sampai pada suatu tindakan, maka selangkah di depan akan sudah terbuka lebar gerbang bagi lahirnya pendiskriminasian.

Kita mungkin sering mendengar pernyataan (atau bahkan kita pernah mengatakannya), orang Padang itu pelit, seperti orang Cina, mereka sangat hitungan, tukang cari untung; orang Sunda itu pemalas, tukang kawin; orang Jawa itu pendendam, “suka lain di mulut lain di hati”; orang Madura itu kasar, pemarah, jika menyelesaikan masalah selalu dengan jalan kekerasan; orang Batak itu rentenir, tidak berperasaan; orang Islam itu teroris, tukang buat onar; perempuan itu sangat perasa, emosional, tidak akan bisa untuk jadi pemimpin; laki-laki itu fisiknya kuat dan sangat rasional; dan banyak lagi yang lainnya.

Itulah yang disebut *stereotype*: melekatkan cap-cap tertentu, predikat-predikat tertentu, atau penilaian-penilaian tertentu pada seseorang atau sekelompok orang, pada suku dan etnis tertentu, pada budaya tertentu, pada agama tertentu, pada jenis kelamin tertentu, dan lain sebagainya. *Stereotype* adalah bentukan sosial yang sangat mungkin muncul dan dibangun dari prasangka, kecurigaan, atau bahkan tuduhan yang tidak berdasar.

Kemunculan *stereotype* ini biasanya hanya karena ada segelintir orang dari kelompok atau golongan tertentu yang memiliki sifat dan kecenderungan yang sama, namun sifat dan kecenderungan yang sama itu dengan serta-merta kemudian dilekatkan dan disamaratakan tanpa kecuali untuk semua anggota kelompok, komunitas, atau golongan tersebut.

Ketika di dalam kenyataan ditemukan ada beberapa orang Padang atau orang Cina yang pelit, sangat perhitungan, suka cari untung, misalnya, maka kemudian disebutlah bahwa semua orang Padang atau orang Cina itu pasti pelit, sangat perhitungan, dan tukang cari untung. Begitu pun hal yang sama akan terjadi juga dengan yang lainnya: hanya karena ada beberapa orang Batak yang berprofesi sebagai rentenir, maka kemudian disebutlah semua orang Batak itu bertipikal rentenir; semua orang Sunda itu pemalas; semua orang Madura itu kasar dan pemaarah; semua orang Islam itu terosis, dan seterusnya.

Stereotype memang tidak selalu mengacu

pada hal-hal yang negatif. Ada juga *stereotype* yang mengacu pada hal-hal yang positif. Misalnya, orang Padang dan orang Cina yang bermental pedagang itu sering juga disebut para pekerja keras; orang Madura walaupun pemaarah dan berwatak keras, namun mereka itu sangat loyal, setia, jujur, dan konsekuen. Namun, sayangnya, yang sering terjadi adalah *stereotype* negatif yang justru secara tidak sadar kita terima dan kita yakini sebagai sesuatu yang benar, kenyataan yang sesungguhnya, yang begitulah adanya.

Sebagai akibatnya, mungkin kita juga sering mendengar ungkapan seperti, “Ah, jangan mempekerjakan orang Sunda. Orang Sunda itu pemalas”; “Jangan berbisnis dengan orang Cina! Mereka itu suka ingin untung sendiri!”; “Hati-hati sama orang Islam, apalagi yang berjenggot, mereka itu teroris”; dan banyak lagi ungkapan lainnya. Dengan *stereotype* ini, baik itu *stereotype* yang negatif maupun *stereotype* yang positif, seseorang pada akhirnya tidak dilihat dan dinilai dari sosok individunya, namun lebih pada entitas kelompok atau golongan yang

sesungguhnya belum tentu benar. Si individu yang bersangkutan telah kehilangan dirinya, tidak lagi dipandang sebagai individu yang bebas-mandiri, tidak lagi dilihat sebagai manusia yang setara dan sederajat. Pada saat ini pulalah, kita sebenarnya telah melakukan tindakan diskriminatif, pendiskriminasian.



Padahal, kalau kita benar-benar cermati, semua sifat dan kecenderungan yang dilekatkan sebagai *stereotype* itu nyata-nyata bukanlah hanya milik satu golongan atau kelompok tertentu; namun dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan etnis, suku, agama, atau jenis kelamin tertentu. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat dan kecenderungan

itu, karena hal itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi: semua orang, siapa pun itu dan di mana pun itu, akan punya potensi untuk memiliki sifat pelit. Begitu pun dengan pemalas, pemaarah, inginnya menang sendiri, loyal, menjadi pekerja keras, konsekuen; semua orang akan bisa jadi rentenir, siapapun akan bisa jadi teroris, jadi koruptor, tanpa memandang suku, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya.

Lagi pula, siapa yang telah meminta atau bisa menolak seseorang dilahirkan sebagai orang Padang, orang Cina, orang Sunda, orang Batak, ataupun orang Madura? Tak ada seorang pun yang bisa meminta atau menolak untuk bisa dilahirkan di mana dan oleh siapa. Jika seorang anak yang terlahir dari seorang budak akan secara otomatis si anak itu dianggap sebagai bubak, niscaya dia tidak akan pernah mau untuk dilahirkan.

Ini yang kemudian menjadi inti dari hak asasi manusia: semua manusia dilahirkan bebas dan merdeka, dan pada dirinya telah melekat

harkat-martabatnya sebagai manusia, yang setara dan sejajar dengan seluruh umat manusia di dunia tanpa ada perbedaan apapun.



Hasil bentukan sosial lain yang ada di sekeliling kita adalah perbedaan status sosial, yang didasarkan pada golongan, pangkat, strata sosial, dan lain sebagainya. Diskriminasi pun seringkali terjadi karena adanya perbedaan status sosial ini. Seseorang yang berpangkat atau bergolongan lebih tinggi, seakan menjadi lebih punya hak daripada seseorang yang berpangkat dan bergolongan lebih rendah darinya. Tidak jarang pula, segolongan

orang “merendahkan” golongan lainnya, dan melakukan berbagai penindasan terhadapnya.

Bagi yang ditindas, sangat mungkin mereka tidak akan berdiam diri. Tidak jarang terjadi “perlawanan” sebagai usaha terakhir mereka untuk keluar dari penindasan; sementara konteks “perlawanan” itu sendiri, pada bentuk perlawanan tertentu, biasanya akan berpotensi untuk melanggar dan mencederai hak asasi.

Situasi dan kondisi semacam inilah yang senantiasa dicemaskan. Dari tindakan-tindakan yang mungkin tidak kita sadari, menyangkut soal *stereotype* dan pendiskriminasian, misalnya, ternyata memiliki potensi yang sangat besar untuk membuahkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini akan senantiasa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan; mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap harkat-martabat umat manusia.

Ada begitu banyak contoh yang bisa menunjukkan hal ini. Dalam konteks Indonesia, kita mungkin masih ingat bagaimana konflik di

Poso dan Maluku. Konflik semakin meluas dan berkepanjangan ketika ada sentimen perbedaan agama yang ditonjolkan. Atas nama agama, warga menjadi seperti tak kenal lagi saudara: darah tumpah, manusia tak lagi berharga. Begitupun dengan konflik yang terjadi di Kalimantan antara Dayak dan Madura: etnis, kesukuan, menjadi lebih penting daripada manusia itu sendiri. Di kedua peristiwa itu, harkat-martabat manusia sudah diberangus, dinistakan, tidak ada lagi artinya.


Di sinilah letak pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di dalam kehidupan keseharian kita, hak asasi ini ada di mana-mana. Lebih dari itu, hak asasi adalah milik kita. Sesuatu yang sesungguhnya milik kita, sudah sepatutnya pula jika kita yang memeliharanya. Barangkali, memang tak ada yang benar-benar mudah; namun, tak ada juga yang akan terlalu sulit jika kita memang meyakini hal itu bisa kita lakukan.

Pada akhirnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak lain adalah menjunjung nilai-

nilai kemanusiaan itu sendiri; memperjuangkan hak asasi manusia berarti memperjuangkan hidup dan kehidupan umat manusia beserta nilai-nilai kemanusiaannya. Selama semua itu dipandang sebagai sesuatu yang berharga, selama itu pula hak asasi manusia akan terus dikumandangkan untuk mewujudkan cita-citanya: membangun suatu tatanan kehidupan yang lebih baik sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap harkat-martabat dan kelangsungan hidup umat manusia.



HAK ASASI MANUSIA



Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia [...]

— Mukadimah Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

— Pasal 1 Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia

Apa Itu Hak Asasi Manusia?

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang bersifat kodrati dan universal. Keberadaan hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia, dari semenjak manusia dilahirkan. Hak asasi manusia tidak lain merupakan sebuah bentuk penghargaan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap harkat-martabat umat manusia.

“Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

— Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Pengakuan atas hak asasi manusia akan memberikan jaminan kepada kita, baik secara moral maupun hukum, untuk menikmati kebebasan dan terlepas dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, ataupun perlakuan sewenang-wenang yang menyebabkan kita tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Tuhan. Selain Tuhan, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang akan dapat merebut dan mencabutnya.

Sebagai negara dan bangsa yang beradab dan terlibat aktif di dunia internasional, Indonesia pun telah berkomitmen untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah secara khusus mencantumkan bab dan pasal-pasal tentang hak asasi manusia (Bab X Pasal 28 A — J). Oleh karena itu pula, hak asasi manusia sudah menjadi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.

Selain UUD 1945, di tingkat nasional Indo-

nesia pun telah memiliki sejumlah instrumen hak asasi manusia yang berkekuatan hukum tetap. Instrumen-instrumen tersebut dirancang dan disusun untuk menjamin, memajukan, melindungi, dan mengawasi seluruh hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

Beberapa instrumen utama hak asasi manusia yang telah berlaku secara nasional itu di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Muatan Hak Asasi Manusia di dalam Instrumen Nasional

UUD 1945 Bab X Pasal 28 A-J

- hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
- hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- hak mengembangkan diri
- hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak kolektif
- hak atas keadilan dan hukum
- hak untuk bekerja dan mendapat imbalan
- hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- hak atas status kewarganegaraan
- hak untuk memeluk agama dan beribadat
- hak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap

- hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
- hak untuk mengolah informasi
- hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga
- hak atas rasa aman
- hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia
- hak memperoleh suaka politik dari negara lain
- hak atas kesejahteraan
- hak memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik
- hak atas kesehatan
- hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
- hak atas jaminan sosial
- hak atas kepemilikan pribadi
- hak untuk tidak diperbudak
- hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif

Tap MPR No.XVII/MPR 1998

- hak untuk hidup
- hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- hak mengembangkan diri
- hak memperoleh keadilan
- hak atas kemerdekaan
- hak atas kebebasan informasi
- hak atas keamanan
- hak atas kesejahteraan

UU No. 39 Tahun 1999

- hak untuk hidup
- hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- hak mengembangkan diri
- hak memperoleh keadilan
- hak atas kebebasan pribadi
- hak atas rasa aman
- hak atas kesejahteraan
- hak turut serta dalam pemerintahan
- hak perempuan
- hak anak

Catatan :

Meskipun muatan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 sebagaimana yang terlihat pada daftar di atas lebih banyak, namun sesungguhnya tidak ada perbedaan mendasar dengan muatan hak yang tercantum di kedua instrumen hak asasi manusia lainnya. Muatan hak yang tertulis di kolom UUD 1945 itu dijabarkan secara rinci; sedangkan di kedua instrumen lainnya, muatan hak itu dituliskan berdasarkan kelompok hak. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, misalnya, memuat 10 kelompok hak. Masing-masing kelompok hak itu memuat secara rinci lagi mengenai hak-hak asasi manusia lainnya.

Di dalam kelompok hak atas rasa aman, misalnya, di antaranya memuat hak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain; hak atas perlindungan diri sendiri dan keluarga; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; hak untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; serta hak untuk tidak ditangkap, dikucilkan, dan diasingkan secara sewenang-wenang.

Berbagai ketentuan yang dimuat di dalam UUD 1945 merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya menjelma menjadi materi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sepuluh kelompok hak yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 itupun kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM sendiri pada dasarnya merupakan panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia pun telah meratifikasi sejumlah kovenan dan konvensi hak asasi manusia yang mengikat secara hukum internasional. Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita (*International Convention on the Political Rights of*

- Women*), diratifikasi dengan Undang-Undang No.68/1958, tanggal 17 Juli 1958.
2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*International Convention on the Elimination all Forms Discrimination Against Women*), diratifikasi dengan Undang-Undang No.7/1984, tanggal 24 Juli 1984.
 3. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*International Convention on the Rights of Child*), diratifikasi dengan Keputusan Presiden No.36/1990.
 4. Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olah Raga (*International Convention against Apartheid in Sports*), diratifikasi dengan Keputusan Presiden No.48/1993, tanggal 22 Mei 1993.
 5. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya (*International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading*

- Treatment or Punishment*), diratifikasi dengan Undang-Undang No.5 /1998, tanggal 28 September 1998.
6. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), diratifikasi dengan Undang-Undang No.29/1999, tanggal 25 Mei 1999.
 7. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), diratifikasi dengan Undang-Undang No.11/2005, tanggal 28 Oktober 2005.
 8. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), diratifikasi dengan Undang-Undang No.12/2005, tanggal 28 Oktober 2005.

Selain instrumen-instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi ini, masih ada

sejumlah instrumen internasional lainnya yang terkait dengan HAM.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan dua kovenan induk (utama) yang menjadi landasan bagi masyarakat internasional untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi hak asasi manusia. Selain dua kovenan tersebut, instrumen induk lainnya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya instrumen-instrumen internasional, Indonesia dituntut untuk tunduk dan melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan adalah menyesuaikan sistem hukumnya agar selaras dengan instrumen-instrumen tersebut dan melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagaimana yang diatur dan dijamin di dalamnya.

Muatan DUHAM

Hak Sipil

“Biarkan saya menjadi diri saya sendiri.”

1. Hak atas persamaan (tiap orang terlahir merdeka dan memiliki persamaan martabat dan hak).
2. Hak atas kebebasan dari diskriminasi dan pembedaan perlakuan dalam bentuk apapun.
3. Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.
4. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan.
5. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat kemanusiaan.
6. Hak diakui sebagai pribadi di depan hukum.
7. Hak atas persamaan di depan hukum.
8. Hak atas pemulihan hak yang efektif oleh pengadilan yang kompeten.

9. Kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang.
10. Hak atas pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen serta tidak berpihak.
11. Hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.

Hak Sosial

“Jangan campuri urusan kami.”

12. Hak untuk bebas dari intervensi sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah, dan hubungan surat menyurat serta dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik.
13. Hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara, meninggalkan negaranya termasuk kembali ke negaranya sendiri.
14. Hak atas suaka di negeri lain.
15. Hak atas kewarganegaraan dan hak menggantinya.

16. Hak untuk menikah dan membangun keluarga.
17. Hak memiliki harta.

Hak Politik

“Biarkan kami turut berpartisipasi.”

18. Hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan beragama atau kepercayaan.
19. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi.
20. Hak berumpul dan berserikat secara damai.
21. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum serta hak atas pelayanan umum

Hak Ekonomi

“Sediakan kami sumber penghidupan dan mata pencaharian.”

22. Hak atas jaminan sosial.
23. Hak atas pekerjaan, pemilihan pekerjaan, syarat-syarat kerja,

perlindungan dari pengangguran, upah yang adil dan layak, serta pendirian dan keanggotaan serikat pekerja.

24. Hak atas istirahat dan liburan.
25. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian perumahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial yang perlu, hak atas jaminan saat menganggur, sakit, menyandang ketunaan, menjadi janda, lanjut usia, atau kekurangan penghasilan, hak ibu dan anak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus.
26. Hak mendapatkan pendidikan; orang tua memiliki hak pertama untuk memilih jenis pendidikan untuk anaknya.
27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat setempat menikmati seni serta mengenyam kemajuan dan manfaat mu pengetahuan.

Kewajiban Negara

*“Kita membutuhkan satu atap
untuk bersatu dan bersama.”*

28. Hak atas ketertiban dan tatanan sosial dan internasional yang menjamin hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.
29. Setiap anggota mempunyai kewajiban terhadap masyarakat setempat yang memungkinkan untuk mengembangkan kepribadainnya secara bebas dan penuh.
30. Hak untuk bebas dari keterlibatan negara, kelompok, atau seseorang yang dapat merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.

Muatan Hak

Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kovenan Hak Ekosob seluruhnya terdiri dari 31 pasal. Substansinya mencakup hal-hal berikut ini:

A. Hak-Hak Ekonomi

1. Hak atas pekerjaan
 - hak atas upah yang layak (pasal 6).
 - hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (pasal 6).
2. Hak-Hak Buruh
 - hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7).
 - hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (pasal 7a).
 - hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (pasal 8).
 - hak untuk melakukan pemogokan (pasal 8 ayat 1d).

B. Hak-Hak Sosial

1. Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak
 - hak atas kecukupan pangan (pasal 11 ayat 1).
 - hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11 ayat 1).

- hak atas pemukiman (pasal 11 ayat 1).
 - hak untuk terbebas dari kelaparan (pasal 11 ayat 2).
 - hak atas jaminan sosial (pasal 9)
2. Hak atas keluarga, ibu, dan anak
 - hak atas keluarga, ibu dan anak-anak (pasal 10).
 - hak atas perlindungan terhadap keluarga (pasal 9).
 3. Hak atas kesehatan fisik & mental (pasal 12)

C. Hak-Hak Budaya

1. Hak atas pendidikan
 - hak atas pendidikan (pasal 13).
 - hak untuk mendapatkan pendidikan tingkat dasar (pasal 14).
2. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan
 - hak atas kemajuan pengetahuan (pasal 15).
 - hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya (pasal 15).
 - hak atas kebebasan.

Muatan Hak Kovenan Sipil dan Politik

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik seluruhnya terdiri dari 53 pasal. Substansinya mencakup hak-hak berikut ini:

- Hak hidup
- Kebebasan dari hukuman mati
- Persamaan di depan hukum
- Kesetaraan menurut jenis kelamin
- Perlindungan dari kesewenang-wenangan kekuasaan
- Sebagai subjek hukum
- Memiliki nama
- Hak kebebasan
- Mendapatkan perlindungan keamanan
- Bebas dari perbudakan
- Bebas dari penyiksaan
- Bebas dari perlakuan tidak manusiawi
- Berkumpul secara damai
- Berserikat
- Menyatakan pendapat
- Mendapatkan akses pada informasi publik

- Berpindah dan memilih tempat tinggal
- Memilih keyakinan
- Melakukan aktivitas kreatif
- Menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
- Tidak dikucilkan secara sewenang-wenang
- Perlindungan martabat
- Privasi
- Pemenjaraan karena gagal membayar utang
- Kebebasan dari diskriminasi
- Tindakan yang mengundang diskriminasi
- Tindakan yang memancing kekerasan
- Bebas dari propaganda perang
- Perlindungan terhadap nama baik
- Partisipasi dalam pemilu yang adil dan berkala
- Berpartisipasi dalam proses politik
- Hak memilih
- Memilih pasangan
- Menikah
- Perlindungan terhadap kehidupan keluarga

Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia merupakan rumusan dasar dan acuan standar minimum dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia ini akan sangat membantu, misalnya, untuk mengedepankan kenyataan bahwa proses pembangunan yang dijalankan ternyata seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat, masih berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tidak merata, serta membuahkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin tajam.

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tak dapat dicabut; tidak bisa dibagi; saling berkaitan dan tak bisa dipisahkan. Hak asasi manusia bersifat universal karena setiap orang terlahir dengan hak yang sama, tanpa memandang di mana mereka tinggal, jenis kelamin atau ras, agama, latar

belakang budaya atau etnisnya.

Hak asasi manusia tidak bisa dicabut karena hak setiap orang tidak akan pernah bisa ditanggalkan dan direbut. Hak asasi manusia akan saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisah-pisahkan karena semua hak, baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, kedudukannya setara dan tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya.



Hak asasi pun menjamin bagi setiap manusia untuk diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi, dan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

yang akan berpengaruh pada hidupnya. Hak asasi manusia harus ditegakkan dengan hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan penuntutan terhadap pemangku kewajiban dan tanggung jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya dengan standar internasional.

1. *Universal dan tidak dapat dicabut.*

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: *“Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.”*

2. *Tidak bisa dibagi.* Hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, semua orang memiliki

status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

3. ***Saling bergantung dan berkaitan.*** Baik secara keseluruhan maupun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Begitupun halnya dengan pelanggaran HAM: pelanggaran terhadap satu hak akan berpotensi membuahkan pelanggaran terhadap hak-hak lainnya.


4. ***Kesetaraan dan non-diskriminasi.*** Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran, atau status lainnya.
5. ***Partisipasi dan inklusi.*** Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk berpartisipasi, berperan aktif, serta turut berkontribusi dalam pembangunan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan publik, dan untuk menikmati hasil-hasilnya. Partisipasi dan inklusi ini berlangsung baik dalam kehidupan sipil dan politik maupun kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar.

6. Akuntabilitas (pertanggungjawaban negara) dan penegakkan hukum. Negara bertanggung jawab untuk memajukan pelaksanaan dan penegakkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Keberadaan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia akan senantiasa melekat pada diri manusia. Sebagai warga negara, kita berhak dan diberi kewenangan untuk menuntut kepada negara jika ada prinsip yang menjadi standar minimum tersebut tidak kita dapatkan.



PERAN NEGARA DAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA



"Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."

— Pasal 43 Tap MPR RI
No. XVII/MPR/1998

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

— Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999

"Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain."

— Pasal 72 UU No.39 Tahun 1999

Negara memiliki peran penting dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Negara adalah pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Pada konteks ini, Negara adalah pemangku tanggung jawab yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan dan pemajuan hak asasi manusia, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, setiap warga negaranya yang menjadi pihak pemegang atau pemangku hak.

Di dalam ketentuan hukum hak asasi manusia, Negara tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam undang-undang hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara

Kewajiban dan tanggung jawab utama negara dalam kerangka hak asasi manusia bisa digolongkan ke dalam tiga bentuk:

1. Menghormati (*obligation to respect*)

Ini merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan seluruh hak asasi.

Contoh kewajiban negara untuk menghormati adalah sebagai berikut ini:

(a) tidak turut campur untuk mengatur praktik pelaksanaan agama tertentu (hak kebebasan untuk memilih keyakinan dan agama);

(b) tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-mena (hak individu untuk bebas dan hak atas rasa aman);

(c) memberi kebebasan kepada warganya untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat (hak untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat);

(d) memberi kebebasan kepada warganya untuk memilih dalam pemilihan umum (hak memilih).

2. Melindungi (*obligation to protect*)

Ini merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.

Contoh kewajiban negara untuk melindungi adalah sebagai berikut ini:

- (a) kewajiban untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok lain;
- (b) kewajiban untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak.

3. Memenuhi (*obligation to fulfill*)

Ini merupakan kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.

Contoh kewajiban negara untuk memenuhi adalah sebagai berikut ini:

- (a) kewajiban untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar;
- (b) kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar;
- (c) kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.

Di tingkat implementasi, kewajiban negara dan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur *kewajiban untuk bertindak* dan *kewajiban untuk berdampak*.

Kewajiban untuk bertindak akan mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sebagai contoh, negara melakukan pembangunan sekolah, menjamin tersedianya guru dan sarana pendidikan, dan mengalokasikan anggaran yang terukur; atau, contoh lainnya, negara melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadi kembali busung lapar.

Kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Misalnya, negara membuat program agar dalam lima tahun ke depan seluruh masyarakat akan bisa memperoleh akses pada pendidikan dasar sembilan tahun.

Jika kewajiban dan tanggung jawab tersebut bisa dilaksanakan dan ditunaikan, maka negara dan pemerintah bisa disebut telah menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Sebaliknya, jika kewajiban dan tanggung jawab itu gagal dilaksanakan, apalagi dengan sengaja tidak dilakukan (diabaikan), maka negara dan pemerintah itu telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pertanyaannya kemudian, apakah kita, sebagai warga negara, memiliki kewajiban dan tanggung jawab pula dalam kaitannya dengan HAM?

Jawabannya adalah ya! Kita, sebagai warga negara, memiliki kewajiban dan tanggung jawab pula dalam kaitannya dengan HAM.

Dalam kaitannya dengan HAM, kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara hanya satu, yaitu menghormati hak asasi orang lain.



PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA



“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

— Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999

Apa itu Pelanggaran HAM?

Pelanggaran HAM sebenarnya kerap terjadi di sekeliling kita. Disadari atau tidak, boleh jadi kita pun sebenarnya seringkali melakukannya; atau sebaliknya, kita sering menjadi korban pelanggaran HAM. Namun, yang sering menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi dasar atau acuan untuk bisa menyebut bahwa telah terjadi pelanggaran HAM; atau, seseorang telah dilanggar/terlanggar HAM-nya? Bagaimana kaitannya dengan pelanggaran hukum? Apakah pelanggaran HAM sama dengan pelanggaran hukum?

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hukum pidana, misalnya. Sedangkan pelanggaran HAM adalah tindakan atau perbuatan yang dipandang bertentangan dengan nilai, prinsip, dan ketentuan hukum HAM.

Berbagai hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia sebagian besar di antaranya memang sudah diatur dan dijamin oleh hukum. Ketika seseorang atau sekelompok warga melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap orang lain, mereka yang melakukannya bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM karena telah merampas hak orang lain yang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Selain melanggar HAM, penganiayaan dan penyiksaan ini pun merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum pidana.

Akan tetapi, karena tindakan tersebut dilakukan oleh warga yang secara hukum terikat dengan hukum pidana, tindakan penganiayaan dan penyiksaan tersebut tidak akan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, tetapi akan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pertanggungjawabannya pun akan dilihat sebagai pertanggungjawaban individual. Aparat penegak hukum—sebagai lembaga yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab—

harus segera mengambil tindakan untuk memproses hukum warga yang melakukannya secara hukum pidana pula.

Jika aparat penegak hukum tidak mengambil tindakan untuk memproses warga yang melakukan penganiayaan dan penyiksaan, itu pun bisa disebut sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pada konteks ini, pelanggaran HAM terjadi karena aparat penegak hukum itu telah lalai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum; dan melakukan pembiaran.

Tidak semua tindakan yang dipandang sebagai pelanggaran HAM dengan serta merta bisa disebut sebagai pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan, tidak atau belum semua hak yang diakui sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Boleh jadi, ada sejumlah hak asasi manusia yang tercakup di dalam nilai dan prinsip-prinsip HAM yang belum diatur dan dijamin oleh hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, jika ada yang melanggar hak-hak asasi yang

belum diatur dan dijamin ini, pelanggaran tersebut akan tetap disebut sebagai pelanggaran HAM; tetapi tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum.

Sebagai ilustrasi, **Perusahaan A** hanya memilih para pekerjanya dari segolongan etnis atau agama tertentu. Secara prinsipil, hal ini sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM (pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi). Jika tidak (atau belum) ada ketentuan hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak bisa menjerat pelaku pelanggaran tersebut untuk diproses secara hukum.

Pada konteks ini, pihak negara atau pemerintah yang harus segera bertindak dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin dan memastikan agar pelanggaran HAM tersebut tidak lagi terjadi, dengan membuat undang-undang penghapusan diskriminasi, misalnya. Jika negara atau pemerintah tidak mengambil langkah-langkah tersebut, negara

atau pemerintah itulah yang justru telah melakukan pelanggaran HAM karena gagal untuk memenuhi hak warganya agar terbebas dari perlakuan diskriminatif dan sekaligus melakukan pembiaran.

Pelanggaran HAM yang Berat

Selain kasus pelanggaran HAM, pada konteks pelanggaran HAM ada juga yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat (*extra-ordinary*). Pelanggaran HAM yang berat sering disebut sebagai “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional.”

Pelanggaran HAM yang berat ditandai dengan dua hal, yaitu (1) unsur material yang berfokus pada tindakan, akibat atau dampak yang dihasilkan, dan keadaan-keadaan yang menyertai tindakan tersebut; serta (2) unsur mental yang terkait dengan adanya niat (tindakan yang disengaja), pengetahuan, ataupun keduanya.

Rumusan tentang pelanggaran HAM yang berat dalam konteks hukum Indonesia bisa ditemukan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan extra-ordinary crimes dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.”

— Penjelasan UU No. 26 Tahun 2000

Pelanggaran HAM yang berat yang tercantum di dalam Pasal 7 UU No.26 Tahun 2000, mencakup dua kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Cakupan bentuk pelanggaran HAM yang berat yang tercantum di dalam UU No.26 Tahun 2000 ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya telah tercantum dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Sejumlah pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di Indonesia. Mengacu pada laporan Komnas HAM Republik Indonesia, ada depalan kasus pelanggaran HAM yang berat yang sudah diselidiki, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

Pelanggaran HAM yang berat itu adalah sebagai berikut :

1. Peristiwa 1965—1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius (1982—1985);
3. Peristiwa Tanjung Priok (1984—1985);
4. Peristiwa Talangsari 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa;
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti, Semangi I, dan Semanggi II;
8. Peristiwa Papua (Wasior—Wamena) 2001.

Kejahatan Genosida (Pasal 8) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau

mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

(Pasal 9) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;

- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. penghilangan orang secara paksa;
- j. kejahatan apartheid.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (***Penjelasan pasal 1 angka 4 UU No. 39/1999 tentang HAM***).

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (***Penjelasan pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM***).

Pelanggaran HAM yang berat sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional semenjak lama. Begitu pun dengan pencarian proses cara penanganan dan penyelesaiannya. Jalan yang ditempuh selama ini oleh PBB untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat adalah dengan menggelar Pengadilan Internasional.

Untuk konteks Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam UU No. 26 Tahun 2000, mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dilakukan melalui Pengadilan HAM, yang terdiri dari Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu (yaitu

sebelum UU No. 26 Tahun 2000 diundangkan) dan Pengadilan HAM untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat setelah UU No. 26 Tahun 2000 diundangkan. Sampai saat ini, sudah berdiri Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Berat untuk kasus Timor-Timur dan kasus Tanjung Priok; dan Pengadilan HAM untuk kasus Abepura.

Siapa Pelaku Pelanggaran HAM?

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pelaku pelanggaran HAM bisa dibagi ke dalam dua kategori: pihak negara (beserta segenap aparatusnya) dan pihak-pihak non-negara.

Pihak Negara sebagai Pelaku

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di dalam ketentuan hukum HAM, pihak yang terikat kontrak adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui,

menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM melalui perjanjian internasional. Pihak negara adalah pemangku kewajiban, sedangkan individu (warga negara) adalah pemangku hak. Negara tidak mempunyai hak, karena hak asasi hanyalah diberikan kepada individu-individu. Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam soal hak asasi manusia hanya satu, yaitu menghormati hak asasi orang lain.

Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Negara akan menjadi pelaku pelanggar HAM ketika negara gagal untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Begitu pula halnya ketika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya itu. Apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara. Dua jenis pelanggaran itu adalah pelanggaran karena tindakan (*by commission*) dan pelanggaran karena pembiaran (*by omission*).

Pelanggaran negara karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Contoh pelanggaran karena bertindak ini antara lain adalah :

- pembunuhan di luar hukum (pelanggaran atas kewajiban menghormati hak individu untuk hidup);
- penahanan secara sewenang-wenang (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas);
- pelanggaran serikat buruh (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat);

- pembatasan atas praktik ibadah satu agama tertentu (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).

Pelanggaran negara karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Contoh pelanggaran karena pembiaran ini di antaranya adalah:

- gagal untuk mengimplementasikan pendidikan gratis di tingkat dasar bagi warganya (hak atas pendidikan);
- gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya (hak atas pekerjaan);
- gagal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar (hak atas kesehatan);
- gagal untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia.

Pihak Non-Negara sebagai Pelaku

Pihak-pihak non-negara dapat pula terlibat sebagai pelaku pelanggaran HAM sebagaimana yang dilakukan negara atau aparat-aparatnya. Pihak-pihak non-negara bisa disebut melakukan pelanggaran HAM ketika pihak-pihak tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Tindakan yang dilakukan oleh pihak non-negara yang bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM, misalnya, adalah pengusiran terhadap komunitas tertentu yang dilakukan oleh perusahaan transnasional; merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yang telah ditentukan perundang-undangan; merancang dan menjalankan kebijakan yang diskriminatif; dan melakukan pembuangan zat polutan (terlebih yang membahayakan) secara sembarangan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak non-negara tidak dapat dipisahkan dengan negara yang yuridiksinya mencakup

wilayah di mana pelanggaran itu terjadi. Sebagai konsekuensinya, pelanggaran itu akan tetap menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menerapkan mekanisme penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk untuk memantau, menyelidiki, menuntut, dan memberi ganti rugi bagi mereka yang kemudian menjadi korban pelanggaran HAM.

Selain itu, kewajiban negara untuk melindungi mencakup juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk perusahaan multinasional atau transnasional di wilayah yurisdiksinya, tidak meniadakan hak-hak perorangan. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak non-negara, sesungguhnya negara pun turut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut, karena pelanggaran tersebut bisa dipandang timbul dari kegagalan negara untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap tindakan dan tingkah laku yang dilakukan oleh pihak non-negara.

Siapa Korban Pelanggaran HAM?

Setiap pelanggaran HAM senantiasa akan melahirkan korban. Korban pelanggaran HAM ini bisa individu ataupun kelompok/komunitas masyarakat. Mereka yang menjadi korban ini adalah yang hak-hak asasinya dilanggar dan/atau dicabut secara sewenang-wenang, baik yang menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; yang kemudian berdampak pada adanya kerugian dan penderitaan.

Pada kasus-kasus tertentu, terutama yang tergolong sebagai pelanggaran HAM yang berat, mereka yang menjadi korban harus mengalami dampak yang luar biasa, baik ketika pelanggaran HAM itu terjadi maupun setelahnya. Dampak yang luar biasa itu pun tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menjadi korban secara langsung; namun, seringkali dialami juga oleh keluarga dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Oleh karena ada situasi dan kondisi semacam ini pula, korban dan keluarga korban menjadi

bagian tidak terpisahkan sebagai korban pelanggaran HAM.

Hak Korban Pelanggaran HAM

Sebagai pihak yang hak-haknya dilanggar, mengalami kerugian dan penderitaan, serta dampak yang luar biasa dari terjadinya pelanggaran HAM, korban memiliki hak-hak khusus. Dalam hal inipun, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak korban tersebut.

Prinsip penting terkait dengan pelanggaran HAM dan pemenuhan hak-hak korban ini, terutama untuk pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, adalah adanya kewajiban negara untuk mengingat. Negara pun harus bisa mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM terulang di masa mendatang. Prinsip-prinsip yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab negara itupun harus berlandaskan pada perspektif hak korban yang meliputi hak-hak berikut ini :

Hak atas Kebenaran

Setiap korban pelanggaran HAM berhak untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa yang terjadi dan mereka alami. Hak atas kebenaran ini berlaku baik bagi individu maupun bagi masyarakat (hak kolektif).

Hak atas Keadilan

Setiap korban berhak untuk memperoleh keadilan atas pelanggaran HAM yang mereka alami. Hak atas keadilan ini sekaligus mengandung arti, peristiwa pelanggaran HAM tersebut harus tuntas diselesaikan, baik melalui mekanisme yudisial maupun mekanisme non-yudisial, agar ada kepastian hukum.

Hak Atas Pemulihan

Setiap korban berhak untuk mendapatkan pemulihan, baik pemulihan secara materil maupun non-materil. Hak ini mencakup juga hak untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Jaminan Ketidakberulangan

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan, serta memberikan jaminan agar peristiwa pelanggaran HAM yang serupa tidak akan lagi terjadi dan terulang di masa mendatang,



DAFTAR ISTILAH

ad hoc

Arti umumnya adalah “*mengenai sesuatu yang khusus untuk tujuan terbatas atau hanya untuk periode waktu tertentu.*” Pengadilan *ad hoc*, berarti sebuah pengadilan yang dibentuk untuk menangani kasus hukum yang menyangkut suatu masalah spesifik yang terbatas.”

Deklarasi (declaration)

Dokumen pernyataan tentang sejumlah prinsip-prinsip standar yang dikeluarkan oleh organisasi antarpemerintahan. Deklarasi ini tidaklah dimaksudkan untuk menjadi instrumen legal yang memiliki ikatan hukum.

Majelis Umum PBB sering mengeluarkan deklarasi yang berpengaruh tetapi tidak memiliki ikatan hukum (*nonbinding*).

Konfrensi atau pertemuan yang difasilitasi PBB pun biasanya akan mengeluarkan deklarasi, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1993 di Wina, yang menghasilkan Deklarasi Wina.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau ***DUHAM (Universal Declaration of Human Rights (UDHR))***

Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dokumen ini merupakan dokumen utama PBB mengenai standar dan norma Hak-Hak Asasi Manusia. Seluruh negara anggota PBB sudah setuju untuk menegakkannya. Walaupun deklarasi ini pada awalnya tidak mengikat secara hukum (*nonbinding*), namun seiring berjalannya waktu, negara-negara anggota PBB kemudian mengakui ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam DUHAM. Kini, DUHAM sudah dapat disebut sebagai hukum kebiasaan internasional.

Hak-hak asasi manusia (human rights)

Hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa memperdulikan kewarganegaraan, kebangsaan, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, agama, budaya, atau kemampuan. Dengan hak-haknya ini, setiap manusia memiliki kewenangan untuk melindungi dan mempertahankan harkat-martabatnya dari penyalahgunaan

kekuasaan negara, dari pelaku-pelaku non-negara, serta dari mereka yang secara individual mendapatkan perlindungan dari negara.

***Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
(Economic, social, cultural rights)***

Sering disebut sebagai hak asasi generasi kedua. Hak-hak ini secara umum mengacu pada hak-hak individual dalam kaitannya dengan kehidupan sosial-kemasyarakatan, yang di antaranya mencakup hak untuk menikah, hak untuk berkeluarga, hak atas pangan, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.

Hak-hak kolektif (collective rights)

Hak asasi kelompok untuk mempertahankan kepentingan dan identitas mereka.

Hak-hak politik (political rights)

Hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di dalam masyarakat dan komunitas mereka. Contohnya, hak untuk

memilih pemerintah atau turut serta mengelola pemerintahan.

Hak-hak sipil dan politik (Civil and political rights)

Hak-hak warga negara untuk bebas dan setara. Sering disebut pula sebagai generasi pertama hak asasi. Hak-hak yang termasuk di ranah sipil dan politik di antaranya adalah kebebasan untuk beribadah, kebebasan berpikir dan mengungkapkan diri sendiri, kebebasan untuk memilih, dan kebebasan untuk ambil bagian dalam kehidupan politik.

Instrumen

Alat; sarana; kelengkapan. ***Instrumen Hukum HAM***, adalah alat atau kelengkapan yang menjadi sumber ketentuan hukum bagi hak asasi manusia. Undang-undang, Ketetapan MPR, kovenan, dan konvensi merupakan contoh dari jenis instrumen hukum tersebut.

konvensi (convention)

Perjanjian atau kesepakatan internasional

yang mengikat secara hukum di antara negara-negara untuk mengatur masalah-masalah yang mempengaruhi negara-negara tersebut. Istilah kovenan ini dipakai di dalam judul perjanjian (traktat) khusus, misalnya, Konvensi Hak Anak. Istilah konvensi ini secara harfiah berarti “datang bersama-sama” (Bhs Latin: *conventus*); dan kira-kira bisa disamakan dengan “traktat”, “konvensi”, “persetujuan”, atau “pakta”. Sebagian besar konvensi merupakan perjanjian multilateral dan berisikan norma-norma tentang hak-hak asasi manusia (atau yang lainnya). Negara-negara yang meratifikasi/mengaksesi kovenan akan memiliki kewajiban legal untuk menjalankannya.

kovenan (covenant)

Perjanjian atau kesepakatan di bawah hukum internasional yang mengikat secara hukum di antara negara-negara untuk mengatur masalah-masalah yang mempengaruhi negara-negara tersebut. Istilah kovenan ini dipakai di dalam judul perjanjian (traktat), misalnya, Kovenan

Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Istilah kovenan secara harfiah berarti “janji” atau “persetujuan”; dan kira-kira bisa disamakan dengan “traktat”, “konvensi”, “pakta”, “piagam”, atau “statuta”. Kovenan biasanya merupakan perjanjian multilateral dan berisi-kan norma-norma tentang hak-hak asasi manusia (atau yang lainnya). Negara-negara yang telah meratifikasi/mengaksesi kovenan akan memiliki kewajiban legal untuk menjalankannya.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ICESCR)

Diadopsi pada tahun 1966, dan mulai efektif diberlakukan pada tahun 1976. Kovenan ini mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kovenan ini pun merupakan salah satu komponen dari International Bill of Human Rights.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)

Diadopsi pada tahun 1966, dan mulai efektif diberlakukan pada tahun 1976. Kovenan ini menyatakan bahwa manusia memiliki hak sipil dan politik. Kovenan ini pun merupakan satu komponen dari International Bill of Human Rights.

perjanjian/traktat/ kesepakatan (treaty)

Kesepakatan resmi antarnegara yang menjelaskan tugas dan kewajiban bersama negara-negara tersebut; merupakan padanan dari kovenan dan konvensi. Jika konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB, konvensi itu akan mengikat secara hukum untuk negara-negara anggota PBB yang telah menandatanganinya. Jika pemerintah sebuah negara meratifikasi sebuah perjanjian atau kesepakatan, maka pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian itu akan menjadi bagian dari kewajiban hukum domestiknya.

Piagam PBB (United Nations Charter)

Dokumen awal PBB yang menentukan mengenai tujuan, fungsi, dan tanggung jawab PBB; diadopsi di San Francisco pada tahun 1945.

protokol (protocol)

Kesepakatan yang menerangkan sebuah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (misalnya prosedur-prosedur tambahan atau pasal-pasal tambahan yang bersifat substantif). Protokol ini mengikat secara hukum.

ratifikasi (ratification, ratify)

Suatu proses yang menempatkan badan legislatif suatu negara mengakui keputusan pemerintahnya untuk menandatangani suatu kesepakatan internasional (seperti traktat, kovenan, konvensi, , dls.); prosedur formal yang mengikat suatu negara dalam sebuah kesepakatan internasional (traktat, kovenan, konvensi, dls.) setelah badan legislatif menerimanya.

reservasi (reservation)

Pengecualian oleh negara yang melakukan ratifikasi terhadap beberapa butir kesepakatan internasional. Misalnya, ada butir-butir pasal tambahan dari sebuah konvensi atau protokol yang tidak bisa mereka ikuti. Namun demikian, reservasi tidak boleh mengurangi arti penting dari kesepakatan.





Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah adalah sebuah organisasi korban yang menjadi wadah berkumpul bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM lintas kasus di Sulawesi Tengah.

SKP-HAM Sulawesi Tengah dibentuk pada tahun 2004. Sebagai organisasi korban, sebagian besar anggota dan pengurusnya adalah para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Di samping melakukan advokasi dan pendidikan HAM, SKP-HAM Sulteng lebih menitikberatkan perhatian pada kerja-kerja pengorganisasian, advokasi, penguatan, serta pemberdayaan korban dan keluarga korban.



Jl. Basuki Rahmat Lorong Saleko II
Birobuli Utara, Kota Palu
Sulawesi Tengah